



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 239 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd

MUHAMMAD FADLY THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum dan SDM



RUTNIYANI NGABITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 239 TAHUN 2024
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA GORONTALO TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIHAN	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jum'at, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Kostitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9

NO.	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd

MUHAMMAD FADLY THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo
Kasubag Hukum dan SDM



RUTNIYANI NGABITO